

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH TANPA BATASAN WAKTU
(Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo
Kabupaten Jember)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :


Moch Aldi Mudaffardana
NIM: 204102020088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH TANPA BATASAN WAKTU
(Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Moch Aldi Mudaffardana
NIM : 204102020088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH TANPA BATASAN WAKTU**

**(Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Dianjukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh :

MOCHALDI MUDAFFARDANA

NIM : 204102020088

Disetujui pembimbing :



DR. MUHAMMAD EAISOL, S.S., M.Ag.

NIP : 197706092008011012

*see daftar tugas
skripsi 29/4/2020*

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
SAWAH TANPA BATASAN WAKTU
(Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi syari'ah

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SODIQ

Freddy Hidayat, M.H
NIP.19880626 201903 1 003

Afrik Yunari, M.H
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



CS Dipindai dengan CamScanner



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.(QS.Al-Maidah: 2)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, QS. Al-Maidah Ayat 2, (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia,2023), 106.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat-Nya Kepada saya serta dukungan dukungannya dari orang-orang yang mengasihi saya dan saya sayangi yang telah membrikan bimbingan positif kepada saya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan mampu melewati kesulitan kesulitannya. Rasa syukur yang begitu besar serta keyakinan yang sangat kuat sehingga saya bisa mempersembahkan karya tulis ini yang sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Tanda hormat dan rasa terimakasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada,

1. Untuk umi dan abah saya Ibu Masfufah dan Abah Wakip karena tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk mendoakan saya dan selalu memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya sehingga bisa sampai pada tahap sekarang ini.
2. Untuk kedua orang tua saya Ibu Erna dan Bapak Abdussalam walaupun berpisah tapi berkat doa ibu bapak saya tidak akan sampai tahap sekarang.
3. Untuk om dan tante saya Fathorrozi dan Nining yang mana telah memberikan tempat tinggal agar tidak bolak balik saat revisian.
4. Untuk seluruh keluarga saya yang telah mensupport saya sehingga sampai tahap sekarang.
5. Kepada para guru di setiap jenjang pendidikan yang tak bisa saya lupakan atas semua jasa jasanya.
6. Terimakasih kepada teman-teman Kias, Sedulur Pati, KKN Posko 46 dan HES 03 angkatan 20 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember, terimakasih sudah saling mengingat kan dan sudah saling mendukung.

7. Untuk Bapak Mujiono, Ibu Trik dan Mas Andi yang telah membantu saya dan teman teman KKN dulu saat kami sulit menemukan tempat tinggal dan terimakasih selalu memberi motivasi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dulu jika tidak ada kalian saya tidak akan sampai di titik ini.
8. Untuk teman saya yang di Desa yang telah memberi dukungan beserta doanya sehingga saya sampai di tahap sekarang.
9. Terimakasih kepada almamater kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember karena telah menerima saya untuk menimba ilmu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan karya tulis yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATASAN WAKTU (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana ini dengan lancar dan tepat.

Sholawat serta salam selalu saya haturkan kepada nabi besar nabi yang agung nabi Muhammad SAW karena berkat beliau kita bisa terangkat dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang menderang dan menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemerdekaan serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak.

Selama penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa setiap langkah yang dijalani tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan kontribusi terbaik yang berupa dukungan dan memberika masukan, saran, serta bantuan bantuan yang telah dilakukan untuk peneliti. Dalam hal ini peneliti sampai ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busrianti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik serta Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang selalu sabar dan selalu mengarahkan jika ada kesalahan tulisan sampai saya bisa menyelesaikan karya tulisan skripsi ini
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam mendidik dan memotifasi saya hingga sampai di titik ini.
 7. Kepada seluruh pihak yang ada dalam skripsi ini. Mulai dari staf desa dan para Rahin dan Murtahin yang mana telah memebrikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga bagi saya.
 8. Kepada guru-guru saya mulai dari RA. Perwanida 15 Sempolan, SDN Sempolan 02, MTS Miftahul Ulum Suren dan MA Miftahul Ulum Suren, juga kepada guru ngaji saya guru Jon.


Penulis menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf karena belum dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh para dosen, sahabat, serta semua pihak yang membantu. Namun, penulis senantiasa memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah mereka menuju kebaikan.

Penyusunan skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penulisan di masa yang akan datang.

Akhirnya, sebagai akhir dan harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat dan berkah.

Jember, 27 Februari 2025
Penulis

Moch Aldi Mudaffardana
NIM 204102020088



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch Aldi Mudaffardana, 2025, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai, Tanpa Batasan Waktu

Penelitian ini mengkaji Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dimana praktik gadai yang dilakukan oleh pihak rahin dan murtahin tidak memiliki batasan waktu

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo dan 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktek gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Sempolan didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara tertulis bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad pada gadai untuk perjanjian yang pertama menyebutkan batasan waktu dan jika rahin tidak melunasi hutangnya maka terjadilah perjanjian yang kedua yang mana isinya dalam surat perjanjian sampai rahin melunasi hutangnya. 2) Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidak sah akad teletak pada jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidaksah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin). Bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42

D. Analisis Data	43
E. Keabsahan Data	43
F. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis Data	69
C. Pembahasan Temuan.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KHAIYATU ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian ini	19
4.1 Gambar struktur organisasi desa sempolan.....	62
4.2 Jumlah penduduk sesuai jenis kelamin.....	63
4.3 Jumlah unit kesehatan di desa Sempolan	64
4.4 jumlah pendidikan di desa Sempolan	66
4.5 Jumlah penduduk yang beragama sesuai keyakinan desa Sempolan	68
4.6 Data informan pelaku gadai di desa Sempolan	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir dengan membawa seperangkat nilai dan prinsip yang membentuk cara pandang manusia terhadap kehidupan. Ajaran Islam diturunkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang bersifat menyeluruh, berupa makna-makna umum dari teks yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, dari prinsip-prinsip tersebut dapat digali berbagai solusi atas persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Meskipun persoalan dalam bidang muamalah terus mengalami perkembangan, penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian pihak, akibat adanya perbedaan pola pikir dan gaya hidup dalam masyarakat.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sering kali, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara individu, sehingga diperlukan kerja sama dengan sesama manusia. Dalam menjalin hubungan ini, perlu adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Proses pembentukan kesepakatan tersebut biasa dikenal dengan istilah akad.

² Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa" *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 (Nopember 2016): 87. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/437>

Pelaksanaan akad, khususnya dalam konteks muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan yang dapat terjadi pada manusia, serta menciptakan kemaslahatan bagi mereka. Hukum Islam bertujuan membimbing manusia kepada keadilan, kebenaran, serta kebijakan hidup yang tepat, sekaligus menjelaskan jalan hidup yang seharusnya ditempuh. Salah satu ajaran Islam dalam bidang muamalah adalah dorongan untuk hidup saling membantu antar sesama manusia,³ baik melalui aktivitas pertukaran, sewa-menyewa, pertanian, maupun bentuk kerja sama lainnya. Hal ini karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Bentuk kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk hibah maupun pinjaman seperti gadai.⁴

Di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah gadai sawah. Gadai sawah merupakan suatu bentuk transaksi di mana pemilik lahan (rahin) menyerahkan sawahnya sebagai jaminan guna memperoleh sejumlah dana secara tunai dari pihak pemberi pinjaman (murtahin). Tradisi ini berkembang pesat di masyarakat karena dianggap sebagai solusi praktis bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan, baik melalui penjaminan barang bergerak maupun tidak bergerak.

³ Anwar Hindi & Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali". *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 4, No. 2 (Nopember 2019) : 1-2, <https://www.neliti.com/publications/358865/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktek-gadai-sawah-tanpa-batas-waktu-di-desa-baru>

⁴ Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam". *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 6, No. 1 (Agustus 2020) : 62, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120>.

Masyarakat memandang praktik gadai sawah sebagai alternatif yang mudah dan cepat, karena prosesnya tidak memakan waktu lama. Hal ini menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk menggadaikan aset yang mereka miliki, khususnya lahan pertanian. Di Desa Sempolan, sistem gadai sawah memiliki variasi yang cukup beragam. Misalnya, terdapat kesepakatan tanpa batas waktu pengembalian pinjaman, dan dalam beberapa kasus, peminjam tetap dapat mengelola sawah yang dijadikan jaminan, dengan ketentuan bahwa hasil panen akan dibagi dua antara pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Pada praktiknya, masyarakat cenderung memilih sawah yang produktif dan menghasilkan keuntungan sebagai objek gadai. Lahan yang dijadikan jaminan umumnya dikelola langsung oleh pihak pemberi pinjaman (murtahin), yang berhak menikmati hasil dan manfaat dari lahan tersebut hingga utang pihak peminjam (rahin) dilunasi secara penuh.

Desa Sempolan merupakan salah satu dari 9 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Silo kabupaten Jember. dengan jumlah penduduk 8.998 orang, laki-laki berjumlah 4.553 dan perempuan berjumlah 4.445. Mata pencaharian penduduk Desa Sempolan sebagian besar adalah petani dan Desa Sempolan memiliki tiga Dusun, diantaranya Dusun Krajan, Dusun Onjur, dan Dusun Plalangan⁵. Namun demikian pelaksanaan gadai tanah tanpa batas waktu di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Proses gadai sawah yang berlangsung di Desa Sempolan umumnya dilakukan secara

⁵ <https://sempolan.web.id/>

sederhana dan informal. Dalam praktiknya, seseorang yang membutuhkan dana (misalnya pihak A) menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan kepada pihak lain (misalnya pihak B) yang bersedia memberikan pinjaman uang tunai. Masyarakat di desa tersebut cenderung menggadaikan lahan pertaniannya kepada kerabat dekat atau tetangga, karena adanya ikatan kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat antarwarga.⁶

Jangka waktu pengembalian pinjaman biasanya tidak ditentukan secara pasti, bahkan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga bertahun-tahun. Selama masa gadai, hak pengelolaan sawah, termasuk kegiatan bercocok tanam, sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi pinjaman. Begitu pula dengan hasil panen yang diperoleh, semuanya menjadi hak pihak tersebut.

Dalam beberapa kasus, karena utang belum juga dilunasi dalam waktu yang lama, keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sawah sering kali melebihi jumlah pinjaman yang diberikan di awal. Contoh kasus gadai yang ada di Sempolan seperti Ibu Hj Syafi'i menggadai kan tanahnya kepada Bapak Sa'roni karna kebutuhan sehari hari seperti membeli beras dan lain lainnya. Tanah sawah yang di gadaikan kepada Bapak Sa'roni tersebut di tanami padi oleh Bapak Sa'roni dan untuk hasil padi tersebut tidak di hitung ke pelunasan hutang gadai. tanah sawah bisa kembali jika Ibu Hj Syafi'i melunasi hutangnya. Sama dengan kasus Bapak Abusiri yang mana menggadaikan tanah sawahnya untuk kebutuhan sehari hari seperti menyekolahkan anaknya dan membeli besar serta lauknya sehingga karna membutuhkan uang dengan jumlah besar

⁶ Para rahin dan murtahin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

jadi Bapak Abusiri menggadaikan tanah sawahnya kepada Bapak Abdur Rahman Ali yang mana tanah sawah tersebut kembali jika Bapak Abusiri tersebut melunasi utangnya secara tidak mengansur .

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik gadai sawah yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perspektif hukum Islam. Ketertarikan ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkatnya sebagai fokus dalam penelitian dengan judul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATASAN WAKTU (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memuat manfaat secara praktis dan juga manfaat secara teoritis. Dimana manfaat teoritis adalah manfaat yang

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan sedangkan manfaat praktis adalah kegunaan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah.⁷ Maka kemudian manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait bagaimana cara gadai yang benar dalam hukum islam.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta menjadi salah satu referensi yang bermanfaat untuk mendukung penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sempolan mengenai bagaimana penerapan gadai yang benar sesuai dengan hukum islam

E. Definisi Istilah

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember) dari judul tersebut perlu dijelaskan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Dalam hal ini yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah SWT. Allah mempunyai hak prokratif untuk membuat dan menciptakan hukum yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberikan beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”⁹

Istilah hukum Islam jarang dipakai oleh para ulama Islam istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu syariat dan fiqih. Arti syariat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syariat dimaknai sebagai Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.¹⁰

Sedangkan Fiqih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktek

⁸ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Laboratorium Hukum : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015),2

⁹ Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, QS. An-Nisa Ayat 59, (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia,2023), 87.

¹⁰<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-syariah/#:~:text=Hal%20ini%20selaras%20dengan%20makna,sekitar%20berdasarkan%20Alquran%20dan%20hadis.>

praktek ibadah berdasarkan syariat yang disebut dalam Alquran dan as-sunnah (praktek yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya). Fiqih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi (ijtihad) Alquran dan as-sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi fatwa ulama.¹¹

2. Gadai

Dalam terminologi bahasa Arab, istilah rahn digunakan untuk merujuk pada konsep gadai, yang secara etimologis berarti penyerahan atau penahanan suatu barang sebagai jaminan. Dalam pengertian terminologis, berbagai ulama dari mazhab yang berbeda memberikan definisi yang beragam mengenai rahn, sebagai berikut:

Ulama Mazhab Malikiyah

Rahn dipahami sebagai sesuatu yang bernilai harta yang ditahan dari kepemilikan seseorang untuk dijadikan sebagai jaminan atas utang yang bersifat tetap.

Ulama Mazhab Hanafiyah

Rahn adalah menjadikan suatu barang (marhun) sebagai jaminan atas suatu piutang (marhun bih), yang memungkinkan barang tersebut digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh dari hak piutang tersebut.

Ulama Mazhab Syafi'iyah

Rahn didefinisikan sebagai suatu benda yang lazim untuk diperjualbelikan, yang dijadikan sebagai jaminan utang dan akan diambil

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>

nilainya jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya.

Ulama Mazhab Hanabilah

Rahn dipahami sebagai suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang, yang mana nilai dari barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang apabila debitur tidak mampu membayarnya.

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan rahn sebagai tindakan menahan suatu barang sebagai jaminan atas kewajiban utang.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep gadai atau rahn merupakan sebuah akad pinjaman yang diiringi dengan penahanan suatu benda atau hak yang memiliki nilai menurut syariat. Barang tersebut berfungsi sebagai agunan untuk memperkuat kepercayaan pihak pemberi pinjaman (murtahin), sehingga apabila pihak yang berutang (rahin) tidak mampu melunasi kewajibannya, maka utang tersebut dapat dilunasi dari nilai barang jaminan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.¹²

3. Tanpa Batasan Waktu

Tanpa batasan waktu merujuk pada kondisi di mana pengembalian utang bergantung sepenuhnya pada kesiapan dan kemampuan pihak yang menggadaikan. Artinya, tidak terdapat kepastian atau kejelasan mengenai jangka waktu pelunasan utang. Keadaan ini tentunya menimbulkan risiko tersendiri, terutama dalam hal fluktuasi nilai mata uang. Semakin lama

¹² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2019) 139-140

jangka waktu gadai berlangsung, semakin besar kemungkinan terjadi perbedaan nilai antara jumlah uang saat akad gadai dilakukan dengan nilai saat proses pelunasan atau penebusan tanah berlangsung.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi 5 bagian sistematis yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan skripsi kualitatif bagian inti pertama adalah bab pendahuluan yang merupakan pintu untuk menuju pembahasan karena sebagai awalan. Sehingga pembaca bisa paham apa yang akan di bahas dalam skripsi tersebut. Poin pokok dalam pendahuluan ini meliputi konteks penelitian atau latar belakang yang mendasari minat penulis untuk melakukan penelitian tersebut, kemudian focus permasalahan yang dimuat dalam sejumlah rumusan masalah. Hal ini bertujuan apa yang ingin diteliti oleh peneliti dalam skripsinya. Kemudian ada tujuan penelitian yang merupakan gambaran dari arah yang dituju dalam melakukan penelitian dan tujuan ini telah mengacu pada masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, manfaat penelitian yang berisikan urgensi penulis khususnya yang berkaitan dengan sisi praktik kehidupan di alam nyata.

Dilanjut dengan definisi istilah dari judul yang diangkat dan akan dibahas. Hal ini bertujuan supaya terhindarnya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah dimaksud oleh peneliti. Kemudian dilanjut dengan sistematika pembahasan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini. diangkat dan akan dibahas . hal ini bertujuan supaya terhindar

kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah dimaksud oleh peneliti. Kemudian di lanjut dengan sitematik pembahasan pembahasan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tentang penelitian dahulu yang memuat skripsi terdahulu untuk diketahui perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Selain itu itu pada kajian pustaka memuat juga kajian teori yang berfungsi sebagai alat penelitian yang menguatkan dari penelitian selanjutnya berdasarkan teori yang berkaitan dengan judul, selain itu kajian teori juga berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan sesuai dengan topic yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, didalamnya baba ini juga menjelaskan tentang gambaran objek penelitiannya, subjek penelitian, analisis data yang akan digunakan, kemudian keabsahan data yang akan digunakan dan juga cara pengumpulan datanya.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian atau lokasi penelitian yang diteliti kemudian menyajikan data serta analisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian data dan temua yang diperoleh akan diuraikan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada bab II.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan ditutup dengan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. Di bab ini juga dimuat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu menyediakan dasar teori dan memungkinkan penulis untuk memahami konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan memahami penelitian terdahulu, penulis dapat menghindari duplikasi penelitian yang telah dilakukan dan memastikan bahwa penelitian mereka menawarkan kontribusi baru atau perspektif yang berbeda dalam bidang yang sama. Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk membangun dan mengembangkan penelitian baru.

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hariana Masyur yang berjudul “PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)” pada penelitian tersebut peneliti menguraikan praktik gadai sawah perspektif pendapat mazhab syafi'i. Dalam penelitian ini praktik gadai sawah di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang ini ada dua macam yaitu Penerima gadai yang menggarap sawah gadaian dari penggadai, dan tidak ada bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai dan Penggadai yang menggarap sawahnya tetapi dibagi dua hasilnya antara penggadai dan penerima gadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan/studi kasus. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi dan menghayati langsung keadaan dan memberikan

makna dalam konteks yang sebenarnya.¹³

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama fokus tentang gadai dan metode yang di gunakan sama yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Hariana Masyur penelitiannya lebih fokus perspektif pendapat mazhab syafi'i sedang kan penelitian ini fokus penelitiannya tidak hanya ke satu perspektif pendapat mazhab saja.

2. “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam” oleh Muhammad Azani Dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Penelitian ini membahas tentang Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Yang mana dalam penelitian tersebut Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai muzara’ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.¹⁴

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama fokus pada gadai sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad

¹³ Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (perspektif pendapat mazhab syafi'i)”, (Skripsi Institut Agama Islam Parepare 2022),65.

¹⁴ Muhammad Azani, “Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan /Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam”, Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 (November 2015) : 204-217, <https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/36/23/113>

Azani ini penelitiannya gadai dengan bentuk kerjasama yang mana antara pemilik dan pengelola lahan membagi keuntungan sesuai kesepakatan sedang kan pada penelitian ini barang yang di gadaikan dikelola oleh penerima gadai dan tidak membagi hasil tanah yang di gadaikan oleh pemberi gadai.

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh LASTRIYAH yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH PERTANIAN SISTEM OYOTAN DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)” dari jurusan Program Studi Mu'amalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang 2018. Pada penelitian tersebut Apabila telah jatuh tempo, maka rahin harus segera melunasi utangnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan awal. Namun jika rahin dalam hal ini tidak mampu untuk melunasi utang tersebut maka kedua pihak boleh menjual harta gadai (marhun) untuk melunasi utang rahin kepada murtahin sebagaimana diatur dalam pasal 403 KHES. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi pembayaran utang rahin, jika hasil penjualan harta lebih dari utang rahin, maka sisanya dikembalikan kepada rahin. Namun, jika hasil penjualan harta gadai belum mencukupi jumlah utang rahin, maka rahin tetap berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada murtahin.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang

menunjukkan kualitas/mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.¹⁵

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama fokus pada gadai dan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang sama juga yaitu empiris sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Lastriah ini penelitiannya menggunakan hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dan apabila telah jatuh tempo maka rahin harus segera melunasi utangnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan awal namun jika rahin dalam hal ini tidak mampu melunasi hutangnya maka kedua pihak boleh menjual harta gadai untuk melunasi utangnya jika hasil penjualan harta lebih dari utang rahin Maka sisanya dikembalikan kepada rahin namun jika hasil penjualan harta gadai belum mencukupi jumlah hutang rahin maka rahin tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada murtahin sedangkan penelitian ini mengenai batasan waktu melunasi hutang sampai rahin mampu melunasi (tidak ada batasan).

4. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GADAI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA" oleh zulqodri dari fakultas hukum universitas hukum Indonesia makassar 2022. pada penelitian ini membahas tentang gadai tanah dalam perspektif hukum perdata di indonesia yang mana pembentuk undang-undang beranggapan

¹⁵ Lastriyah, "Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018),35-36

bahwa gadai tanah mengandung unsur pemerasan, maka dikeluarkanlah aturan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 yang bertujuan untuk menghapus transaksi gadai tanah yang berdasarkan hukum adat Indonesia, namun lembaga peradilan di dalam penerapannya masih tidak konsisten sehingga menimbulkan adanya dualisme, yaitu gadai tanah berdasarkan hukum agraria nasional dan hukum adat. Karena batasan antara keduanya tidak jelas maka menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum dan hubungan hukum yang tarik menarik di antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan mengkaji bahan pustaka, penelitian orientasi kajiannya pada kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan dasar falsafah hukum, termasuk mengenai sejarah dan penerapan hukum itu sendiri.¹⁶

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama fokus pada gadai sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Zulqadri ini penelitiannya menggunakan tinjauan hukum perdata sedang kan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dan pada penelitian menggunakan metode normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris

5. “Perjanjian Pegadaian tanah sawah dengan menggunakan akta di bawah tangan di desa gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Oleh Abd Djalil Ghaffar Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019. pada penelitian ini

¹⁶ Zulqadri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia” (Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022), 58-59

membahas tentang gadai tanah sawah dengan menggunakan akta. perjanjian pegadaian tanah sawah dengan menggunakan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum. Selama pihak yang membuat perjanjian memenuhi persyaratan seperti yang diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian gadai tanah sawah tersebut yang mereka tuangkan kedalam akta dibawah tangan harus memenuhi syarat-syarat sebuah akta dibawah tangan, karena jika tidak terpenuhi maka surat perjanjian tersebut tidak dikatakan akta. Akan tetapi hanya surat biasa dan tidak berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan yuridis normative (legal research), Tipe penelitian yuridis normative (legal research) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan peraturan serta literature yang berisi konsep konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷

Persamaan dari kedua peneliti yaitu sama-sama fokus pada gadai sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Abd Djalil Ghaffar ini penelitiannya menggunakan tinjauan hukum perdata sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam dan pada penelitian Abd Djalil Ghaffar ini menggunakan syarat akte dan penelitian Abd Djalil Ghaffar ini menggunakan metode Yuridis Normatif sedangkan penelitian ini hanya kesepakatan antara pegadai dan penerima gadai dan penelitian ini menggunakan metode empiris.

¹⁷ Abd Djalil Ghaffar, "Perjanjian Pegadaian Tanah Sawah Dengan Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", (Skripsi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum ,2019), 59

Table 1.1: perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Hariana Masyur (Institu Agama Islam Parepare 2022)	PRAKTIK GADAI SAWAH DI LINGKUNGAN BUA-BUA I KABUPATEN PINRANG (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tentang gadai • Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yang sama yaitu empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian sebelumnya fokus penelitiannya yaitu ke perspektif pendapat Mazhab Syafi'i sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya tidak hanya ke satu perspektif pendapat mazhab saja
2.	Muhammad Azani (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau)	Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan dan Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tentang gadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian sebelumnya fokus penelitiannya yaitu gadai dengan bentuk kerjasama yang mana antara pemilik dan pengelola lahan membagi keuntungan sesuai kesepakatan sedangkan pada penelitian ini yaitu barang yang digadaikan dikelola oleh penerima gadai dan tidak membagi hasil tanah yang di gadai kan oleh pemberi gadai
3.	Lastriyah (Universitas	ANALISIS PRAKTIK	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Muhammadiyah Magelang, 2018)	GADAI TANAH PERTANIAN SISTEM OYOTAN DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	<p>memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tentang gadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yang sama yaitu empiris 	<p>tinjauan hukum yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian sebelumnya Yang mana apabila telah jatuh tempo maka rahin harus segera melunasi utangnya kepada murtahin Sesuai dengan kesepakatan awal namun jika rahin dalam hal ini tidak mampu melunasi hutangnya maka kedua pihak boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang rahin kepada murtahin yang mana jika hasil penjualan harta lebih dari utang rahin Maka sisanya dikembalikan kepada rahin namun jika hasil penjualan harta gadai belum mencukupi jumlah utang rahin maka rahin tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada murtahin

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
				<p>sedangkan penelitian ini mengenai batasan waktu melunasi hutang sampai rahin mampu melunasi (tidak ada batasan)</p>
4.	Zulqadri (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022)	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GADAI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> Kedua penelitian memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tentang gadai 	<ul style="list-style-type: none"> Pada penelitian sebelumnya tinjauan hukum yang digunakan adalah hukum perdata sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam Pada penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah metode Normatif Sedangkan pada penelitian ini metodenya menggunakan metode empiris.
5.	Abd Djalil Ghaffar (Universitas Jember Fakultas Hukum ,2019)	Perjanjian Pegadaian tanah sawah dengan menggunakan akta di bawah tangan di desa gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> Kedua penelitian memiliki fokus penelitian yang sama yaitu tentang gadai 	<ul style="list-style-type: none"> Pada penelitian sebelumnya tinjauan hukum yang digunakan adalah hukum perdata sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam Pada penelitian sebelumnya Yang mana syarat gadai yaitu menggunakan akte sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
				<p>hanya kesepakatan antara pegadai dan penerima gadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian sebelumnya metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif Sedangkan pada penelitian ini metodenya menggunakan metode empiris.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan juga dapat dinamai al-habsu. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁸

Menurut istilah syara', yang di maksud dengan rahn ialah:

حَبْسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِبْقَاءَهُ مِنْهُ عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ أ

Artinya; “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin di peroleh bayaran dengan sempurnadarinya”¹⁹

Ada beberapa pengertian ar-rahm (gadai) yang di kemukakan secara terminologis oleh ulama fiqh

¹⁸ Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH: FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: kencana, 2012),289

¹⁹ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2013),105

1. Ulama Syafi'iyah

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, rahn diartikan sebagai suatu tindakan menjadikan barang yang lazim diperdagangkan sebagai jaminan atas suatu utang. Apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka pelunasan utang tersebut dilakukan dengan mengambil nilai dari barang jaminan tersebut.

2. Ulama Hanabilah

Menurut pandangan ulama Hanabilah, *rahn* merupakan suatu barang yang dijadikan sebagai bentuk jaminan atau penopang kepercayaan terhadap suatu utang. Apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka utang tersebut dapat dilunasi melalui nilai atau hasil dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

3. Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang

menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai (rahn) hukum nya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma,

1) Al Qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبِهِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-baqarah [2]:283)²⁰

2) As-Sunnah

Beberapa hadist Rasulullah yang berkaitan dengan gadai (ar-rahn) yaitu sebagai berikut

²⁰Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, Qs Al-Baqarah Ayat 283, (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2023), 48.

إِنَّ رَسُولَ هَلَلٍ صَلَّى هَلَلٍ عَلَيْهِ وَ السَّلَامِ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
حَدِيدَ دِرْعًا مِنْ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR. Bukhari dan Muslim.²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ وَرَهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا شُرِبَ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ وَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ النَّفَقَةَ. رواه البخاري

Artinya; “Dari Abi Hurairah, ia berkata bersabda Rasulullah SAW., Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan susunya boleh diminum lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafkah.”(H.R. Bukhari)

لَا يَغْلِقُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي
Artinya; “Gadai tidak lepas dari pemiliknya yang menggadaikannya. Keuntungannya untuk dia, dan kerugiannya pun atas dirinya”.

3) Ijma

Ijma ulama atas hukum gadai itu mubah. Mereka berbeda pendapat tentang apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian ataukah dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Mazhab Adzhairi mujahid dan Ad-Dahk hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun jumhur ulama membolehkan gadai pada waktu bepergian dan berada di tempat domisilinya berdasarkan praktik nabi yang melakukan gadai pada waktu nabi berada di Madinah,

²¹ Dewi Noviarni, Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi II (Desember 2021): 3*, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/354>

sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, tetapi hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian.²²

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Pembahasan mengenai rukun-rukun dalam akad gadai menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Menurut pandangan jumbuh ulama, terdapat empat rukun utama dalam transaksi gadai, yaitu: shighat (ungkapan ijab dan qabul), pihak yang berakad (rahin/penggadai dan murtahin/penerima gadai), barang jaminan (marhun), dan utang yang dijamin (marhun bih).

Sementara itu, ulama dari Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa rukun gadai hanya terdiri dari dua unsur, yakni ijab, yaitu pernyataan penyerahan barang jaminan oleh pemiliknya, dan qabul, yaitu kesediaan pihak kedua untuk memberikan pinjaman dan menerima barang tersebut sebagai jaminan. Selain itu, menurut Hanafiyah, agar akad gadai menjadi sah dan mengikat secara hukum, diperlukan unsur qabdh (penguasaan fisik atas barang jaminan) oleh pihak pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.²³

Syarat-syarat gadai meliputi hal berikut:

²² Siah Khosyi'ah, "Fiqh Muamalah Perbandingan" (Bandung Pustaka Setia, 2014), 189-190

²³ Fadllan, Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi STAIN Pamekasan, 33

1. Rahin dan muntahin

- a. Cakap bertindak hukum, Menurut jumhur ulama, seseorang yang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk akad gadai (rahn), adalah mereka yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak-anak dan orang yang tidak waras dianggap tidak sah.

Namun, ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa kecakapan untuk berakad tidak mensyaratkan seseorang harus baligh, melainkan cukup memiliki akal sehat. Dengan demikian, anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) diperbolehkan melakukan akad rahn, selama tindakan tersebut mendapat persetujuan dari walinya.

- b. Orang yang memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi kepemilikan juga dianggap memenuhi syarat untuk melakukan akad gadai. Hal ini dikarenakan akad gadai, sebagaimana transaksi jual beli, merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan harta yang memerlukan kemampuan hukum dari pihak yang bersangkutan.

2. Sighat (ijab-kabul)

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
- b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

3. Marhun bih (utang)
 - a. Merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
 - b. Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa di manfaatkan, tidak sah hukumnya.
 - c. Dapat di kuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
 - d. Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.
4. Marhun (barang yang digadaikan)

Dalam Mazhab Maliki, terdapat ketentuan umum bahwa akad gadai dapat diterapkan pada semua jenis barang yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan, serta pada berbagai bentuk transaksi jual beli. Namun, terdapat pengecualian pada transaksi jual beli mata uang (sharf) dan pada harta pokok dalam akad salam yang masih menjadi tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam akad sharf disyaratkan adanya penyerahan tunai secara langsung dari kedua belah pihak (taqabudh), sehingga tidak diperbolehkan disertai dengan gadai. Demikian pula halnya dengan barang pokok dalam salam, karena belum tersedia secara fisik dan masih bersifat tanggungan, maka tidak sah dijadikan sebagai objek gadai.

Menurut ulama Syafi'iyah, suatu akad gadai dinyatakan sah apabila memenuhi tiga ketentuan utama. Pertama, objek yang digadaikan harus berupa benda berwujud, karena utang tidak dapat

dijadikan sebagai barang jaminan. Kedua, kepemilikan atas barang tersebut harus sepenuhnya berada di tangan pihak yang menggadaikan dan tidak terhalangi oleh ketentuan hukum. Ketiga, barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai jual dan dapat dilepas (dijual) apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Harus diperjual belikan.
2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
5. Harus memiliki rahin (peminjaman atau penggadai), setidaknya harus seizin pemiliknya.

Selain memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama sepakat bahwa akad rahn baru dikatakan sempurna apabila barang yang dijamin secara hukum sudah berada dalam penguasaan pemberi utang, dan peminjam telah menerima pinjaman yang diajukan. Kondisi ini dikenal sebagai qabdh al-marhun, yaitu penguasaan barang jaminan secara sah oleh murtahin (penerima gadai). Syarat ini sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa barang jaminan harus dipegang atau dikuasai secara hukum. Saat barang

jaminan sudah berada di tangan pemberi utang, maka akad rahn menjadi mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, utang yang berhubungan dengan barang jaminan tersebut harus dilunasi, dan jika tidak, barang tersebut dapat dijual untuk menutup hutang tersebut.²⁴

4. Hak Dan Kewajiban Penggadai Dan Penenerima Gadai

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh penerima gadai (murtahin) antara lain:

1. Murtahin berhak menerima barang gadaian (borg) dari pemberi gadai (rahin) setelah menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman atas barang tersebut.
2. Murtahin memiliki hak untuk menjual barang gadaian apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati.
3. Murtahin berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi dari pemberi gadai jika barang gadaian yang dijaga atau dirawat memerlukan biaya pemeliharaan.

Dari hak-hak di atas tersebut, maka penerima gadai (murtahin) mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penerima gadai (murtahin) harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (rahin) pada saat gadai berlangsung.
2. Penerima gadai (murtahin) berkewajiban untuk memperingati pemberi gadai (rahin), bahwasannya barang gadaian akan dijual, apabila ia

²⁴ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (CV PUSTAKA SETIA Cet.ke-1:November 2012;Cet.ke-2:Maret 2017),284-286

tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

3. Penerima gadai (murtahin) berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang gadaian (borg) selama pemberi gadai (rahin) belum melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.²⁵

5. Berakhirnya Akad Gadai

Akad rahn dinyatakan berakhir apabila memenuhi sejumlah keadaan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rahin melunasi semua utangnya.
- b. Pembebasan utang, dalam bentuk apa pun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- c. Pembatalan akad rahn oleh pihak murtahin dianggap mengakhiri perjanjian tersebut, meskipun dilakukan tanpa persetujuan dari rahin. Sebaliknya, jika rahin yang melakukan pembatalan, maka akad rahn tetap dianggap berlaku. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, murtahin wajib menyatakan secara langsung kepada rahin bahwa ia membatalkan jaminan (borg). Hal ini disebabkan karena sahnya akad rahn bergantung pada penguasaan barang oleh murtahin. Dengan demikian, cara untuk membatalkannya pun dilakukan dengan melepaskan penguasaan atas barang tersebut. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa rahn dianggap batal apabila murtahin membiarkan barang jaminan tetap berada pada rahin hingga barang tersebut dijual.

²⁵ Evi Nur Laili, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang"(Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), 47-49

- d. Borg yang diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Sya-fi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan jaminan kepada pemiliknya sebab borg merupakan jaminan utang. Jika Jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan jaminan kepada rahn atau kepada orang lain atas seizin rahin.
- e. Dipaksa menjual jaminan. Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rahin menolak.
- f. Jika salah satu pihak dalam akad rahn, yakni rahin atau murtahin, meninggal dunia, maka akad tersebut dapat dianggap berakhir. Menurut pandangan ulama Malikiyah, rahn menjadi batal apabila rahin meninggal sebelum sempat menyerahkan barang jaminan (borg) kepada murtahin. Demikian pula, apabila murtahin meninggal sebelum sempat mengembalikan barang jaminan kepada rahin, maka akad rahn juga dianggap tidak berlaku.
- g. Jaminan/borg rusak.
- h. Tasharruf dan borg. Akad rahn dianggap berakhir apabila barang jaminan (borg) dialihkan kepemilikannya, misalnya dengan cara dihibahkan, diberikan sebagai hadiah, disedekahkan, atau bentuk tasharruf (pengelolaan) lainnya, dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan atas persetujuan pemilik barang tersebut.²⁶

²⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019), 139-140

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat atau untuk menganalisis hukum sebagaimana yang berlaku dalam kenyataan sosial. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif²⁷. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan responden, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, Mulyana menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengungkap suatu fenomena dengan mendeskripsikan fakta dan data secara menyeluruh melalui bahasa atau kata-kata yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁸ Dengan demikian, pengetahuan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan interpretasi peneliti terhadap perspektif serta informasi yang disampaikan secara langsung oleh subjek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Sempolan Kec Silo Kab Jember.

²⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Mangli Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 43-49

²⁸ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4-188

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau partisipan untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

2. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan atau pencatatan terhadap fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi merupakan pengamatan secara langsung. Dalam konteks penelitian, observasi merujuk pada metode pengumpulan data dengan cara mencatat secara sistematis perilaku atau aktivitas yang tampak melalui pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok yang menjadi objek studi. Pada penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati dan mendokumentasikan praktik gadai sawah tanpa batas waktu yang berlangsung di kalangan masyarakat Desa Sempolan, Kecamatan Silo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis informasi dalam dokumen tertulis atau visual. Dokumentasi bisa mencakup berbagai jenis sumber, seperti laporan, catatan, artikel, dan artefak lainnya yang relevan dengan penelitian.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan informasi dengan cara menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikan data agar dapat ditemukan jawaban dari fokus atau rumusan masalah yang diteliti. Melalui tahapan ini, data kualitatif yang semula tersebar dan tidak terstruktur dapat diringkas sehingga lebih mudah untuk dipahami dan ditafsirkan.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan tidak hanya setelah data terkumpul secara keseluruhan, tetapi juga saat pengumpulan data sedang berlangsung. Ketika proses wawancara dilakukan, peneliti sudah mulai menganalisis jawaban yang diberikan oleh informan. Jika peneliti merasa bahwa jawaban tersebut belum memadai, maka akan diajukan pertanyaan lanjutan hingga informasi yang dibutuhkan diperoleh. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data dalam pendekatan kualitatif berlangsung secara berkelanjutan dan interaktif, dilakukan terus menerus hingga prosesnya benar-benar selesai.

E. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggali kedalaman informasi. Penelitian kualitatif harus bisa memberikan hasil yang absah.³⁰ Keabsahan suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitasnya, tetapi juga ditinjau dari aspek objektivitas hasil yang diperoleh. Objektivitas menjadi hal yang sangat

²⁹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2020), 67

³⁰ Feny rita fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 176-188

penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Hal ini membuka kemungkinan adanya kecenderungan subjektif dalam menarik kesimpulan dari hasil wawancara.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah, seperti memperluas durasi observasi selama penelitian, meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam pengumpulan data, menerapkan teknik triangulasi, menganalisis data yang bertentangan (kasus negatif), memanfaatkan sumber referensi yang relevan, serta melakukan konfirmasi data melalui teknik member check.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Artinya, keteralihan berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar suatu penelitian memenuhi kaidah transferability, maka hasil penelitian harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan kredibel sehingga peneliti lain dapat memahami hasil penelitian tersebut.

3. Pengujian Dependable (*Dependability*)

Dependability dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menilai kestabilan atau konsistensi data melalui audit terhadap seluruh tahapan penelitian. Jika terdapat data yang tidak didukung oleh proses penelitian,

seperti tidak adanya wawancara atau wawancara dilakukan kepada informan yang tidak relevan, maka data tersebut dianggap tidak reliabel. Uji dependability dilakukan untuk mengevaluasi metode yang digunakan peneliti, mulai dari penentuan masalah atau fokus penelitian, pelaksanaan kerja lapangan, pemilihan informan, analisis data, pengujian keabsahan informasi, hingga penarikan kesimpulan.

4. Pengujian Konfirmabilitas (*Confirmability*)


Pengujian konfirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas karena keduanya berfokus pada proses pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kedua uji ini dapat dilakukan secara bersamaan. Apabila hasil penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip, prosedur, dan tahapan penelitian yang benar, maka penelitian tersebut dianggap telah memenuhi standar konfirmabilitas. Artinya, seluruh data dan informasi yang dihasilkan benar-benar berasal dari proses penelitian yang objektif dan sistematis.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada tiga tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut : judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.

- 
- b. Menentukan obyek penelitian
 - c. Mensurvey lapangan penelitian
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
- a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan.
 - c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan
3. Tahap pengolahan data
- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil Kesimpulan.
 - b. Peneliti melakukan verifikasi keabsahan data melalui perpanjangan masa pengamatan, yaitu dengan kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara ulang baik dengan narasumber yang sebelumnya sudah ditemui maupun dengan narasumber baru.
 - c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di universitas negeri K.H Achamd Shiddiq Jember

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek penelitian

1. Sejarah Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Desa Sempolan merupakan salah satu dari sembilan desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sekitar tahun 1722, sekelompok kecil masyarakat dari wilayah Bondowoso datang ke daerah ini, yang kala itu masih berupa hutan belantara. Mereka menuju suatu kawasan yang dianggap layak untuk dijadikan tempat tinggal, yakni lokasi yang saat ini berdiri sebagai bangunan Kantor Telkom (gedung milik pemerintah). Di tempat itu, mereka segera mendirikan sejumlah pondok dengan bentuk bertingkat dan berdempetan, yang difungsikan sebagai tempat beristirahat atau tidur, dan dikenal dengan istilah pesanggrahan.

Kelompok masyarakat ini memulai kegiatan pembukaan lahan hutan di sekitar wilayah tersebut. Mereka yakin bahwa upaya yang dilakukan akan berhasil, karena masing-masing individu memiliki keyakinan diri yang kuat dan semangat kebersamaan dalam kelompok. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh tua yang disegani, bernama Kakek Srina, yang dikenal memiliki wibawa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan serta hambatan dalam proses pembabatan hutan. Beliau juga mampu memimpin kelompok dengan tegas, dan para anggotanya menunjukkan kepatuhan terhadap setiap instruksi yang diberikan.

Pada siang hari, mereka bekerja keras membuka hutan, dan lama-kelamaan area yang berhasil dibuka semakin luas. Hasil kerja keras mereka terlihat pada kawasan-kawasan seperti Desa Pace, Sumber Jeruk, dan Ambulu. Namun, karena lingkungan di daerah tersebut tergolong berbahaya dipenuhi oleh binatang liar seperti harimau, ular, babi hutan, dan lainnya. Kakek Srina mengambil langkah strategis demi menjaga keselamatan kelompoknya. Ia menetapkan sebuah aturan, bahwa setiap hari setelah pukul 16.00 WIB (jam 4 sore), seluruh anggota kelompok harus menghentikan aktivitasnya. Ketika kentongan dipukul sebagai penanda, mereka harus segera naik ke pondok bertingkat untuk beristirahat hingga keesokan harinya. Aturan ini berlaku secara konsisten, dengan pengecualian bagi empat orang tertentu yang telah ditunjuk secara khusus:

1. Buyut Tanian
2. Buyut Noebiya
3. Buyut Merto
4. Buyut Doelad

Keempat orang yang disebutkan sebelumnya dianggap sebagai individu yang memiliki keistimewaan atau kesaktian tertentu, sehingga mereka dipandang sebagai tokoh penting dalam kelompok. Mereka diberikan tugas khusus untuk menjaga keselamatan kelompok dari ancaman bahaya, terutama dari serangan binatang buas yang sering mengintai. Oleh karena tanggung jawab mereka yang besar, keempat

tokoh ini tidak diperkenankan naik ke atas pondok, baik siang maupun malam. Mereka tetap berada di bawah, menjalankan tugas pengamanan secara penuh dan terus menerus. Kepercayaan diri mereka sangat tinggi, meyakini bahwa kekuatan spiritual atau kesaktian yang mereka miliki akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kakek Srina sebagai pemimpin utama, meskipun tinggal di Bondowoso, tetap menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelompoknya. Setiap hari beliau datang ke Desa Sempolan untuk melakukan pengawasan dan memastikan keadaan kelompok berjalan dengan baik. Dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, Kakek Srina konon menggunakan harimau sebagai alat transportasi sehari-hari, bolak-balik dari Bondowoso ke Sempolan bisa dikatakan sebagai “kendaraan tetap” beliau. Setelah menilai hasil pembukaan hutan yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut cukup luas dan memadai, serta mempertimbangkan batas timur yang telah mencapai wilayah Garahan, Kakek Srina memutuskan bahwa daerah ini sudah layak diberi nama sebagai sebuah desa. Ia juga menilai perlunya pengangkatan seorang pemimpin atau kepala desa dari kalangan penduduk lokal, yang bertugas untuk memimpin, mengatur, dan mengelola kehidupan masyarakat di wilayah yang telah dibuka tersebut.³¹

Buyut Merto adalah seorang pendatang dari Kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Ia sebelumnya merupakan seorang patih (pejabat tinggi)

³¹ <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/sempolan>

di bawah kepemimpinan Prabu Minak Djinggo. Namun, karena suatu alasan, Buyut Merto memutuskan untuk meninggalkan kerajaan secara permanen, tanpa tujuan yang jelas. Kepergian ini dilatarbelakangi oleh semboyan Prabu Minak Djinggo yang meyakini dirinya sebagai manusia kebal terhadap penyakit dan kematian, serta tidak terkalahkan oleh kerajaan mana pun.

Namun, keyakinan tersebut akhirnya diuji dengan datangnya Damar Wulan, seorang utusan dari Kerajaan Majapahit. Tantangan dari Damar Wulan berujung pada pertarungan sengit yang mengguncang stabilitas Kerajaan Blambangan. Peristiwa itu sangat mengerikan, menyebabkan kerusuhan di seluruh penjuru kerajaan. Banyak prajurit dan rakyat melarikan diri, termasuk Buyut Merto, setelah menyaksikan kekalahan Minak Djinggo yang dipenggal kepalanya oleh Damar Wulan.

Buyut Merto kemudian melanjutkan perjalanannya bersama seorang bernama Jokoyanti. Keduanya menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Dari sana, Buyut Merto meneruskan perjalanan ke arah barat dan akhirnya tiba di Desa Sempolan. Di sana, ia bertemu dengan kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Kakek Srina dan diterima menjadi bagian dari kelompok tersebut setelah diketahui latar belakangnya sebagai mantan perwira kerajaan. Kakek Srina memandang Buyut Merto sebagai tokoh penting dalam menjaga keamanan masyarakat karena keberanian dan kewibawaannya.

Setiap kali terjadi perselisihan atau konflik yang mengganggu ketentraman, Buyut Merto akan bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikannya, berbekal pengalamannya semasa di kerajaan. Pendekatannya yang tegas dan adil menjadikan masyarakat kembali tenteram, serta menjadikannya tokoh yang disegani.

Sementara itu, Buyut Noerbiya dikenal masyarakat karena kemampuan luar biasanya dalam mengolah sumber air. Ia berhasil mengalirkan air dari mata air menuju lahan pertanian dengan cara yang unik menyeret cangkul di tanah hingga membentuk saluran, lalu mengikat seekor ikan wader dengan rumput manglucuk. Ikan tersebut, seolah-olah memandu aliran air untuk mengikuti cangkul ke arah dataran tinggi. Bahkan, ia dikabarkan dapat menciptakan mata air hanya dengan menancapkan lidi pohon aren ke tanah, dan dari situlah memancar air jernih secara permanen. Kemampuannya ini terkenal hingga keluar Desa Sempolan. Buyut Noerbiya pernah diundang untuk membantu membangun saluran air di Dusun Jegung, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, yang sulit dijangkau karena medannya yang berupa lereng bukit. Karena keberhasilannya, laporan tentang kehebatannya sampai ke telinga Kanjeng Bupati Bondowoso. Bupati tersebut sampai merasa takjub dan menepati janjinya menyembelih seekor lembu sebagai bentuk penghormatan serta melegalkan penggunaan saluran air untuk masyarakat secara permanen, khususnya bagi pertanian. Selain kemampuannya dalam bidang pengairan, Buyut

Noerbiya juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan desa. Ia dipercaya dalam banyak urusan dan dianggap sebagai salah satu tokoh kunci oleh masyarakat. Kemudian, atas perintah Kakek Srina, masyarakat dikumpulkan untuk mengadakan musyawarah guna memberi nama desa dan memilih pemimpin. Musyawarah ini dilaksanakan di pesanggrahan, tempat tinggal sementara para pendatang, sambil menunggu kedatangan Kakek Srina dari Bondowoso. Sembari menunggu, masyarakat mulai membersihkan area sekitar dan membakar bambu dalam istilah Madura disebut "Nyemsem Pereng". Setelah Kakek Srina tiba, bersama dengan Asisten Wedono dari Sukowono, musyawarah berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Dari hasil mufakat tersebut, diputuskan bahwa nama desa adalah "Sempolan", yang merupakan singkatan dari bahasa Madura "Nyemsem Pereng Sanbi Kompolan". Selain itu, masyarakat juga secara aklamasi memilih Buyut Tanian sebagai Kepala Desa pertama karena ia dianggap mampu memimpin, memiliki kesaktian pribadi, dan keberanian yang luar biasa. Dikisahkan, jika berhadapan dengan binatang buas seperti harimau, ular, banteng, atau babi hutan, ia cukup menggunakan senjata "*Wedung*" andalannya untuk menebas lawannya hanya dalam satu kali serangan. Setelah penetapan nama desa dan pelantikan kepala desa, Kakek Srina kemudian membagi tugas kepada tiap tokoh masyarakat sesuai keahliannya masing-masing yaitu:

1. Buyut Taniah sebagai Kepala Desa Sempolan (Pemerintahan Desa).
2. Buyut Noerbiya sebagai Ulu-Ulu Air (Pembina Mental Agama dan Sosial).
3. Buyut Merto sebagai Keamanan dan Ketertiban Umum (Pertahanan Desa).
4. Buyut Doelad sebagai Pembantu Umum dibidang Pemerintahan Desa.

Dengan demikian para terkemuka tersebut diatas dapat menjalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidangnya terutama bidang pertanian demi kemkmuran Desa dan masyarakat khususnya. Setelah pemerintahan Desa terbentuk dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat, Kakek Srina tidak lagi datang setiap hari, melainkan hanya sekali dalam seminggu untuk meninjau wilayah Sempolan. Pada kesempatan itu, beliau menginstruksikan agar para pemimpin desa wajib mengadakan laporan mingguan (rapat mingguan) kepada Asisten Wedono di Desa Sukowono guna memantau kondisi desa secara rutin.

Untuk meningkatkan kewibawaan dan menjaga keamanan desa, para tokoh terkemuka mengadakan musyawarah dan sepakat memasang Tumbal Desa di lima titik strategis, yaitu di tengah desa dan di keempat sudutnya. Jumlah titik pemasangan ini sesuai dengan jumlah tokoh yang bertanggung jawab atas masing-masing lokasi. Pemasangan Tumbal tersebut bertujuan untuk melindungi desa dari bahaya dan penyakit,

sehingga meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap para pemimpin yang bekerja tanpa pamrih.³²

2. Visi dan misi desa sempolan kecamatan silo kabupaten jember

a. VISI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Sempolan saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Sempolan pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Desa Sempolan yang Berakhlak dan Berbudaya yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran yang Adil dan Merata”

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, serta Adil dan Merata. Artinya, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Sempolan, yaitu terciptanya masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang diperlukan upaya untuk mewujudkan:

- 1) “Cerdas, berarti pembangunan sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan diarahkan untuk menghasilkan individu yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki akhlak yang baik, sehingga kualitas kecerdasan

³² <https://sempolan.web.id/>

sumber daya manusia di desa meningkat baik secara emosional maupun spiritual”.


- 2) “Berkualitas, mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat desa menjadi lebih baik dari sebelumnya”.
- 3) “Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan desa yang direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa secara adil, tanpa memihak pada kepentingan politik, suku, agama, ras, atau golongan tertentu”.
- 4) “Adil, mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan desa diharapkan mampu memberikan keadilan yang dirasakan oleh seluruh warga desa”.
- 5) “Merata, pembangunan desa yang telah dirancang untuk jangka waktu enam tahun ke depan akan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan pemerataan dalam distribusi serta pelaksanaan program pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik”.³³

b. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- “Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

³³ <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/sempolan>

- 
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (good governance).
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dasar.
 - Menciptakan suasana aman dan harmonis antar pemangku kepentingan di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD, LPM, unsur masyarakat dan sebagainya.
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kegiatan Pendidikan, Seni dan Budaya/Kearifan Lokal.
 - Membangun Perekonomian yang kokoh.
 - Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan Desa dalam bingkai budaya atau kearifan lokal.
 - Membuka akses sarana umum sebagai terobosan dari dampak keterisolasian dan mempermudah/mempersingkat rentang kendali dengan daerah lain.
 - Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal.
 - Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya.
 - Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik.
 - Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.
 - Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang

dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan”.

Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mewujudkan misi Kepala Desa Sempolan, terdapat nilai-nilai penting yang wajib dijunjung tinggi, yaitu nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya, yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- “Partisipatif (Kebersamaan)
- Nilai ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan keputusan harus melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang berfungsi menyalurkan aspirasi mereka, khususnya dalam hal pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat harus aktif terlibat di semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Terutama penting untuk memastikan keterlibatan kelompok-kelompok marjinal yang menjadi penerima manfaat utama dari program atau kegiatan pembangunan di desa.
- Transparan (Keterbukaan)

Nilai ini menekankan pentingnya Pemerintah Desa Sempolan untuk bersikap terbuka dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajaran, guna membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi menuntut adanya kejelasan mengenai siapa

yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan, serta bagaimana proses pelaksanaannya.

- Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Nilai ini mengandung arti bahwa setiap langkah atau kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang meminta penjelasan. Prinsip ini mengharuskan Kepala Desa untuk secara tertib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat serta instansi pemerintahan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Berbudaya

Nilai ini mengharuskan setiap kegiatan pembangunan di Desa Sempolan yang dipimpin oleh Kepala Desa berjalan sejalan dengan adat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa selalu mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya luhur serta adat istiadat yang berlaku”.³⁴

³⁴ <https://sempolan.web.id/>

3. Letak Geografis Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Desa Sempolan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Silo di Kabupaten Jember. Secara Umum letak Geografis Desa Sempolan terletak pada wilayah dataran yang tanahnya merupakan lembah yang subur dan tidak susah mendapat kan air, sehingga kebanyakan penduduk Desa lengkung bermata pencaharian petani. Bahkan ada juga bekerja dibidang lain namun tetap merawat atau menjadi petani.


Desa Sempolan terdiri dari 3 dusun, yaitu: Dusun Krajan, Dusun Onjur, Dusun Plalangan. Luas wilayah Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu 683.623 Hektar dengan Kordinat Bujur 138.415003 dan Kordinat Lintang -81.794964.³⁵

Batas-batas hasil pembatasan Desa Sempolan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Suren dan Desa Sumber salak
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sumberjati
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Silo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kejayan dan Desa Sidomukti.

³⁵ Muammar khadafi, di wawancarai oleh penulis, Jember,6 Maret 2025

4. Pemerintah Desa Sempolan



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sempolan
Kecamatan Silo Kabupaten Jember³⁶

5. Keadaan Sosial

a. Jumlah penduduk

Penduduk dalam sebuah wilayah menjadi sangat penting dan bahkan menjadi keutamaan bagi syaratnya suatu wilayah. Penduduk adalah salah satu aspek fisik dalam melakukan pembangunan suatu wilayah. Gambaran penduduk bagi suatu wilayah bisa di perinci atau dapat dilihat dari banyaknya jenis kelamin suatu penduduk, berdasarkan umur. Komposisi penduduk bisa diketahui berdasarkan pendidikan dan mata pencahariannya.

Seseorang bisa diketahui kemampuan fisiknya dengan mengetahui jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin dapat

³⁶ <https://sempolan.web.id/>

menentukan klasifikasi dalam jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Berikut adalah data atau table jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.³⁷

Tabel 4,2: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	4614
2	Perempuan	4522
Jumlah penduduk		9136

Sumber: web Sempolan resmi

6. Kondisi Ekonomi Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Desa Sempolan memiliki kekayaan alam yang melimpah, dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Komoditas pertanian yang dihasilkan antara lain padi, singkong, pisang, cabai, jagung, dan berbagai hasil tani lainnya. Berkat melimpahnya sumber daya alam ini, masyarakat setempat mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai jual. Misalnya, singkong diolah menjadi keripik singkong yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi warga.

Pertanian di Desa Sempolan masih tergolong maju karena tanahnya yang subur sebab aliran sungai yang besar serta alirannya deras dan hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mangairi sawahnya. Sehingga mendukung majunya bidang pertanian di Desa Sempolan. Selain itu juga lahannya yang luas dan subur

³⁷ <https://sempolan.web.id/>

Selain dibidang pertanian masyarakat Desa Sempolan juga aktif bekerja dibidang peternakan dengan berbagai macam hewan ternak. Salah satunya adalah ayam petelur, bebek, sapi dan kambing. Dan ada juga di bidang perdagangan seperti pedangan nasi, sayur, baju dan lain-lain.³⁸

7. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan menjadi bagian penting dalam sebuah wilayah. Di wilayah Desa Sempolan sendiri terdapat beberapa unit kesehatan yaitu : PUSTU (Puskesmas pembantu), Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Toko obat, dan POSYANDU (pos pelayanan terpadu). Berikut data unit kesehatan yang ada di Desa Sempolan

Tabel 4.3: jumlah unit kesehatan di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

NO	Jenis Unit Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Balai kesehatan ibu dan anak	1
3	Toko obat	2
4	Pos pelayanan terpadu	11
JUMLAH		15

Sumber : wawancara dengan perangkat desa 6 maret 2025

Di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, tersedia satu unit mobil ambulans yang difungsikan untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan medis, baik saat mengalami kondisi darurat maupun sebagai sarana transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit.³⁹

³⁸ Muammar khadafi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 6 Maret 2025

³⁹ Muammar khadafi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 6 Maret 2025

8. Aspek Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan kepada siapa pun yang memerlukan peningkatan kompetensi. Tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya..

Melihat fungsi pendidikan sebagaimana telah dijelaskan, tampak jelas bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat. Perubahan yang dimaksud terutama berkaitan dengan peningkatan taraf hidup, khususnya dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan di sektor pendidikan, terutama di wilayah pedesaan, sangat diperlukan. Pendidikan yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada jalur formal yang bersifat berjenjang, karena masyarakat juga memerlukan bentuk pendidikan lain yang mendukung keterampilan hidup. Jenis pendidikan tersebut mencakup pembelajaran tentang etika pergaulan, pendidikan spiritual dan keagamaan seperti pengajian atau dakwah, serta pelatihan yang mendorong kreativitas dan keterampilan lainnya.

Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Sangat lah mendukung adanya pendidikan. Berikut data pendidikan yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember⁴⁰

Tabel 4.4: jumlah pendidikan di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Gedung SMP/ sederajat	2
2	Gedung SMA/ sederajat	1
3	Gedung Tk	6
4	Gedung SD/ sederajat	6
5	Lembaga Pendidikan Agama	4
JUMLAH		19

Sumber : wawancara perangkat desa

9. Sektor pertanian

Sektor pertanian di Desa Sempolan, Jember, Jawa Timur, dominan dan berperan penting dalam perekonomian desa, dengan banyak masyarakatnya bekerja sebagai petani dan petani perkebunan. Desa Sempolan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Silo, Jember, yang juga merupakan wilayah dengan luas lahan pertanian yang signifikan.

Luas lahan sawah di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah 284.242 hektar. Desa Sempolan sendiri memiliki luas wilayah total 683.623 hektar.⁴¹

10. Aspek keagamaan

Dalam kehidupan manusia, agama selalu dikaitkan dengan kepercayaan dan dijadikan pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-

⁴⁰ Muammar khadafi, di wawancarai oleh penulis, Jember, 6 Maret 2025

⁴¹ Muammar khadafi, di wawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Maret 2025

hari. Agama memiliki peran yang sangat penting karena melalui ajarannya, manusia dapat hidup dengan cara yang benar dan terarah. Agama memberikan panduan dalam bertindak, baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Hal ini penting karena manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang hidup dalam interaksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan hidup bersama.

Agama lahir dari keyakinan yang kuat dalam diri manusia, yang bisa berasal dari ajaran, budaya, maupun warisan leluhur. Oleh karena itu, muncullah beragam agama yang berbeda di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, terdapat enam agama yang secara resmi diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Karakteristik keagamaan di setiap wilayah tentu memiliki perbedaan, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat desa umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, serta solidaritas yang kuat antarwarga. Ajaran agama menjadi landasan utama dalam menjalankan interaksi sosial dan berbagai aktivitas sehari-hari.

Di pedesaan, keberadaan pesantren cukup umum ditemui, di mana peran para kyai dan ustaz sangat berpengaruh dalam membimbing masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wawasan keagamaan masyarakat desa cenderung lebih mendalam dan terasa lebih

kuat dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, yang umumnya memiliki kecenderungan hidup individualistis.⁴²

Di Desa Sempolan sendiri mayoritas penduduknya beragama islam, namun meskipun begitu tidak hilang toleransinya terhadap agama lainnya. Berikut adalah data masyarakat desa sempolan yang menganut berbagai agama.⁴³

Table 4.5: jumlah penduduk yang beragama sesuai keyakinan masing-masing di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	4597	4501	9098
2	Kristen	13	13	26
3	Khatolik	2	4	6
4	Hindu	0	2	2
5	Buddha	2	2	4
6	Kong Huchu	0	0	0
JUMLAH				9136

Sumber: web Sempolan resmi

11. Data Informan pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Table 4.6 : Jumlah informan dalam praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo

NAMA	SEBAGAI	ALAMAT	UMUR
Bapak Abusiri	Rahin	Dusun onjur	42
Ibu hj Syafi'i	Rahin	Dusun onjur	57
Bapak abdul rohman ali	Murtahin	Dusun onjur	37
Bapak sya'roni	Murtahin	Dusun onjur	47
Muammar khadafi	Perangkat desa	Dusun onjur	28

⁴² <https://www.kompasiana.com/abiel37045/5e7342a5ea4d9664ba4acb52/kondisi-sosial-keagamaan-didaerah-pedesaan>

⁴³ <https://sempolan.web.id/>

B. Penyajian data Dan Analisi

1. Pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadai atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.⁴⁴

Gadai (*rahn*) telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. bahkan Rasulullah Saw sendiri telah mempraktikannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi yang telah mendalam di masyarakat. Hal ini terjadi umumnya disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak yang memaksa masyarakat untuk melakukan gadai agar menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai jaminan dapat diambil kembali dan jaminan kembali menjadi hak milik pemberi gadai ketika ia dapat mengembalikan pinjamannya secara penuh. Dalam prakteknya kegiatan gadai tak jarang menggunakan tanah sawah sebagai barang jaminan. Tanah sawah merupakan barang yang bernilai dan dapat dimanfaatkan.

Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat Desa Sempolan merupakan perpaduan antara sistem tradisional dan modern. Proses ini diawali ketika pihak *rahin* (penggadai) yang membutuhkan sejumlah dana mendatangi *murtahin* (penerima gadai) untuk menawarkan perjanjian

⁴⁴ M. Noor Harisudin, *Fiqh Mu'amalah I* (Iain Jember, 2015), 79

gadai dengan jaminan berupa tanah sawah. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilakukan penandatanganan surat perjanjian, maka akad gadai tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, hak pengelolaan atas sawah secara penuh berpindah kepada pihak *murtahin*, sementara *rahin* kehilangan hak untuk mengelola ataupun mengambil hasil dari sawah tersebut sampai utangnya dilunasi.

Berikut hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan terhadap praktik gadai sawah tanpa batasan waktu Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

a. Aqid (orang yang berakat)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad gadai, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (penerima gadai), harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Hal ini mencakup telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, serta mampu secara sadar melakukan akad. Seseorang yang hendak melakukan perbuatan hukum seperti gadai haruslah orang yang telah dianggap dewasa. Kedewasaan tersebut ditandai dengan ciri-ciri fisik, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada *rahin* (pegadai) dan *murtahin* (penerima gadai) rata-rata sudah dewasa dan sudah berumur 37-57. Hal ini di katakan oleh bapak Abusiri selaku *Rahin* (pegadai)

⁴⁵ Evi Nur Laili, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang*”(Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), 67

“ennak conk rata-rata kabbi se magedin tananah lah akabin kabbi, bedeh se lah endik anak, ben bedeh se lah andik kompoi cong detih mon omur rah ye rata-rata 26 ka atas jieh lah conk”

“disini rata-rata semua yang menggadaikan tanahnya sudah menikah, ada yang sudah punya anak, dan ada yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalo umurnya rata-rata 26 ke atas”⁴⁶

Hal sama juga di katakana oleh pak Sya’roni selaku murtahin (penerima gadai)

“mayoritas orang yang menggadaikan sawahnya kepada saya kebanyakan sudah dewasa nak, ada yang membawa anaknya kerumah dan ada juga yang sudah tua sekitar umur 60 nak”⁴⁷

Yang dimaksud dengan berakal dalam konteks ini adalah kemampuan seseorang untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Jika salah satu pihak dalam akad gadai, baik rahin (pemberi gadai) maupun murtahin (penerima gadai), tidak memiliki akal sehat, maka akad gadai tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Abdul Rohman Ali selaku murtahin (penerima gadai) beliau mengatakan bahwa

“saya sudah sering menerima gadai dari masyarakat di Desa Sempolan Kecamatan Silo ini sampai sekarang saya tidak pernah melihat orang yang tidak mempunyai akal menggadaikan sawahnya kepada saya”⁴⁸

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Sya’roni

“saya di sini sudah sering menerima gadai sawah, mulai dari orang yang memang membutuhkan uang untuk kehidupan

⁴⁶ Bapak Abusiri, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

⁴⁷ Bapak Sya’roni, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

⁴⁸ Bapak Abdul Rohman Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

sehari-hari, ada juga yang di kerjar-kejar hutang dan lain-lain. Untuk orang yang tidak berakal sampai saat ini saya tidak pernah melihat”⁴⁹

Jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara penulis terhadap para Rahin (pegadai) dan Murtahin (penerima gadai) diatas bahwasanya masyarakat di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang melakukan akad gadai (Rahn) sudah baligh dan berakal.

b. Ma'qud alaih' (obyek akad)

Ma'qud alaih adalah barang atau hal yang diperjanjikan dalam akad, dan ada dua hal utama yang biasanya menjadi objek akad tersebut.

1) Marhun (barang gadai)

Karena Desa Sempolan merupakan wilayah dataran sehingga air melimpah dan tanahnya terbilang cukup subur. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan benda yang menjadi objek gadai tanpa Batasan waktu adalah tanah sawah yang kebanyakan ditanami padi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak sa'roni selaku murtahin (penerima gadai)

“Kalau di Desa Sempolan ini ya emang paling banyak menghasilkan ya padi soalnya air di sawah mengalir deras sehingga tanah di sawah subur dan jika sudah panen bisa ditanami padi lagi,dan hasil panen itu nanti bisa di jual dan di konsumsi sendiri”⁵⁰

⁴⁹ Bapak Sya'roni, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

⁵⁰ Bapak Sya'roni, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Rohman Ali juga mengatakan bahwa beliau menerima gadai sawah untuk ditanami padi karena lebih mudah dan cukup menghasilkan.

“saya menerima gadai sawah dari bapak Busiri untuk ditanami padi karena memang lebih mudah dan untuk panen bisa di jual dan di konsumsi sendiri sebagian”⁵¹

Tidak hanya padi saja yang tumbuh di Desa Sempolan namun juga ada tembakau, cabe dan tanaman yang lainnya . Namun paling banyak adalah padi dan cabe sedangkan tembakau itu di Desa Sempolan musiman. Hal ini seperti yang bapak Busiri

katakan

“Mon engkok conk magedin sabe tersera etanemnah apa beih. Tapeh biasanah esempolan riah kabanyaan se ngalak gedin ro nanemih sabe jieh padih otabelh cabbih ben bedeh se nanemih bekoh tapeh muasiman”

“Kalau saya menggadaikan sawah saya sebenarnya bebas ditanami apa saja, tapi di Desa Sempolan ini mayoritas penerima gadai menanam sawah tersebut dengan padi atau cabe ada juga yang menanam tembakau tapi musiman”⁵²

2) Marhun bihi (pinjaman hutang)

Marhun bihi diserahkan ketika akad gadai dilakukan, di mana penerima gadai memberikan uang pinjaman, sedangkan penggadai (rahin) menyerahkan tanah sawahnya secara lisan. Besaran pinjaman tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara rahin dan murtahin.

⁵¹ Bapak Abdul Rohman Ali, di wawancara oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

⁵² Bapak Abusiri, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

c. Sighat (akad gadai)

Pada tahapan ini orang yang memiliki sawah menawarkan tanahnya kepada orang yang sudah biasa mengambil gadai atau orang yang memiliki banyak uang. rahin (pegadai) mendatangi rumah murtahin (penerima gadai) dan di situlah rahin menjelaskan tentang tanah sawah yang akan di gadaikan dan jumlah nominal uang pinjaman. Hal ini dikatakan oleh Ibu Hj Syafi'i

“saat itu saya pergi ke rumah Bapak sya'roni untuk menawarkan tanah saya yang akan di gadaikan. Setelah itu saya menjelaskan secara rinci baik dari tekstur tanah, untuk dapat air susah apa enggak, dan lebar tanah sawah dan tak lupa nominal uang yang saya pinjam nak”⁵³

Hal ini pun sama seperti Bapak Abusiri yang mana dia mengatakan

“mon engkok conk langsung entar ka Pak Abdul Rohman Ali polanah ruah nyak pessenah pole ruah lah biasa ngalak gedine sempolan riah”

“saya juga langsung menawarkan tanah saya kepada bapak Abdul Rohman Ali karna dia mempunya uang dan sudah pengalaman tentang gadai yang ada di Desa Sempolan”⁵⁴

Setelah itu rahin dan murtahin melakukan ijab dan kabul yang mana sebagai berikut

1) Bapak Abdul Rohman Ali dengan Bapak Abusiri

Ijab dari rahin (Bapak Abusiri) : Bapak Abdul Rohman Ali
saya ingin meminjam uang kepada anda sebesar Rp. 20.000.000
untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sangan anak saya yang

⁵³ Ibu Hj Syafi'i, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

⁵⁴ Bapak Abusiri, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

sekolah dengan jaminan tanah sawah seluas 1000 m²

Qabul dari murtahin (Bapak Abdul Rohman Ali) : Ya, saya setuju tetapi lahan sawah yang anda jaminkan tersebut dapat saya kelolah dan saya ambil manfaatnya sampai tiga kali panen (satu tahun)

2) Ibu Hj Syafi'i dengan Bapak Sya'roni

Ijab dari rahin (Ibu Hj Syafi'i) : saya gadaikan sawah saya seluas 2500 m² dengan pinjaman sebesar Rp. 80.000.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak saya yang di kota

Qabul dari murtahin (Bapak Sya'roni) : saya pinjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000 dan terima lahan sawah yang anda jaminkan tetapi lahan sawah tersebut dapat saya olah dan saya ambil manfaatnya sampai tiga kali panen, jika sudah tiga kali panen baru sampean lunasi utangnya.

Jika kedua belah pihak saling menyetujui tahap selanjutnya perjanjian secara tertulis agar tidak terjadinya kerugian dari kedua belah pihak. Jika salah satu merasa di rugikan maka akad gadai tersebut bisa di bilang tidak sah karna akad gadai tujuannya ialah saling tolong menolong yang Rahin membutuhkan uang dan yang murtahin meminjamkan uang dengan jaminan tanah sawah.

Surat perjanjian gadai di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember di bagi menjadi 2 ada yang membuat sendiri dan ada minta tolong ke pak kasun. Hal ini dikatakan oleh Bapak Abdul Rohman Ali..

“jadi surat perjanjian gadai itu aldi di bagi menjadi 2. Ada yang dibuat sendiri dan juga ada yang minta tolong ke aparaturnya pemerintah desa. Kalau yang buat sendiri biasanya itu tidak ada tandatangan perangkat desa seperti pakkasun cuma untuk matrai tetap. jadi bentuk surat perjajian itu ya surat tertulis perjanjian antara pegadai dan penerima gadai”⁵⁵

d. Waktu Gadai

Gadai yang dilaksanakan oleh Bapak Abdul Rohman Ali dengan Bapak Busiri terjadi dua perjanjian. Perjanjian awal yaitu adanya batasan waktu yaitu tiga kali panen atau 1 tahun. Dikarnakan Bapak Busiri tidak melunasi hutangnya saat waktu yang di tentukan di perjanjian awal kepada Bapak Abdul Rohman Ali maka terjadilah perjanjian kedua yang mana dalam tersebut sampai Rahin bisa melunasi hutangnya (tanpa batasan waktu). Seperti yang di lakukan oleh Bapak Abdul Rohman Ali

“ contoh akad gadai menjadi 50.000.000 di perjanjian awal tidak muncul syarat batas waktu.jika tidak muncul syarat batas waktu itu akan merugikan ke penerima gadai kenapa ? di khawatirkan ketika sawah itu garap 1 bulan belum panen tau tau di tebus kan merugikan toh. Di tebus dengan jumlah gadai yang awal baiaya yang kemaren-kemarennnya yang kita garap mulai dari bajak dll itu kan tidak di ganti itu merugikan penerima gadai jadi untuk pertama ada batasan waktunya untuk selanjutnya jika pegadai tidak melunasi utangnya baru dalam perjanjian di ubah menjadi”⁵⁶

Hal yang sama di sampai kan oleh Bapak Sya'roni

“semua gadai sawah awalan pasti ada batasan waktu biar penerima gadai bisa mengelolah tanah sawah tersebut. Jika tidak ada batasan waktu di awal takunya saat kita garap tidak sampai sebulan sudah di lunasi hutangnya jadi kita selaku penerima gadai yang rugi karna telah mengelolah lahannya dan

⁵⁵ Bapak Abdul Rohman Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

⁵⁶ Bapak Abdul Rohman Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

di tebus dengan jumlah gadai awal. Setelah tiga kali panen jika tidak di tebus di sana ada perjanjian baru yang di sebut adik barusan yaitu gadai tanpa batasan waktu”⁵⁷

Wawancara di atas dapat di simpulan bahwasanya sebuah perjanjian akad gadai yang ada di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember itu memiliki batasan waktu untuk perjanjian pertama jika rahin tidak melunasi hutangnya maka perjanjian akan di ubah sampai rahin melunasi hutangnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batasan waktu Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Allah menciptakan manusia agar saling membantu satu sama lain, salah satunya melalui aktivitas muamalah. Prinsip utama dalam muamalah adalah menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus menjalankan muamalah sesuai dengan aturan Islam yang dikenal sebagai fiqh muamalah, yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan Hadits.

Dalam Islam, praktik gadai harus sesuai dengan ketentuan syariat. Gadai memiliki landasan hukum yang mengatur serta syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahannya. Akad dapat terjadi dalam berbagai aktivitas muamalah, dan Islam tidak melarang penetapan syarat selama tidak bertentangan

⁵⁷ Bapak Sya’roni, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

dengan aturan agama. Demikian pula, gadai diperbolehkan sebagai bentuk saling tolong-menolong antar sesama, dengan syarat tetap mengikuti hukum Islam dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh bapak Abdul Rohman Ali dengan bapak Abusiri dan bapak Sya'roni dengan ibu Hj Syafi'i untuk perjanjian yang ke dua tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan tidak terdapat batasan waktu dan pemanfaatan atas barang jaminan.

a) Tanpa batasan waktu

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.⁵⁹

b) Pemanfaatan barang gadai

Terkait pemanfaatan barang yang digadaikan, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

⁵⁸ Evi Nur Laili, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang" (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), 71-72

⁵⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42.

1) Imam syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pihak yang berhak memanfaatkan barang yang digadaikan adalah penggadai (rahin), bukan penerima gadai (murtahin). Meskipun barang jaminan berada dalam kekuasaan murtahin, hak untuk mengambil manfaat tetap dimiliki oleh rahin. Namun, ketika barang tersebut dimanfaatkan, kendali sementara atas barang tersebut beralih kepada rahin.

2) Imam Malik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik gadai, barang yang dijamin berfungsi sebagai bentuk kepercayaan terhadap pelunasan utang, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan tambahan. Oleh karena itu, apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) diizinkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka sama saja memberikan keuntungan kepada pihak yang bukan pemilik sah barang tersebut, yang secara syar'i tidak dapat dibenarkan. Selain itu, jika *murtahin* memperoleh manfaat dari barang yang sejatinya hanya sebagai jaminan utang, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori memperoleh keuntungan dari sesuatu yang bukan haknya.

3) Ahmad bin hanbal (hanbali)

Ulama Hanbali dalam hal ini mempertimbangkan jenis barang yang digadaikan. Mereka membedakan antara barang gadai

berupa hewan dan non-hewan, bahkan di antara hewan pun dibedakan lagi apakah hewan tersebut bisa diperah atau ditunggangi, atau tidak. Jika barang yang digadaikan adalah hewan yang dapat ditunggangi atau diperah, maka penerima gadai diperbolehkan memanfaatkannya dengan syarat ada izin dari penggadai dan dilakukan secara sukarela tanpa imbalan. Namun, jika akad gadai didasarkan pada pemberian utang, maka penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut, meskipun dengan izin dari penggadai, karena hal itu dianggap tidak halal.

4) Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, penerima gadai (murtahin) berhak memanfaatkan barang yang digadaikan. Hal ini karena tanggung jawab pemeliharaan (nafkah) atas barang tersebut berada di tangan murtahin, mengingat barang itu berada dalam kekuasaannya. Oleh karena ia menanggung biaya perawatan, maka ia juga memiliki hak atas manfaatnya. Hadis yang dijadikan dasar memang secara khusus membahas hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, namun ulama Hanafiyah memperluas maknanya melalui qiyas, sehingga barang-barang selain hewan pun termasuk di dalamnya. Dengan demikian, hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai tetap berada pada penerima gadai.⁶⁰

⁶⁰ Hendra Nirwansyah, *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wojo (Tinjauan Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017),49-51

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hasil-hasil data-data yang telah ditemukan dan didapatkan melalui hasil pengamatan di lapangan, maka dari itu penulis mendapat kan temuan-temuan penelitian

1. Pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Gadai merupakan suatu bentuk transaksi di mana seseorang menjaminkan barang bernilai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, dengan penguasaan atas barang tersebut berpindah kepada pihak pemberi pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanpa ada Batasan waktu yang dilakukan oleh Rahin dan murtahin terjadi karna kebutuhan sehari-hari.

Praktek gadai di Desa Sempolan di lakukan secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum jika terjadi maslah pada gadai tersebut.

Rukun gadai menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqh ala Al-Madzahib ada tiga, yaitu :

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Ma'qud'alaih (obyek akad)
- c. Sighat (akad gadai)

Dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal.

1) Aqid (orang yang berakat)

Para pihak yang terlibat dalam akad, yakni rahin dan murtahin, harus memenuhi kualifikasi kecakapan hukum, yang ditunjukkan dengan telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk melakukan akad.

2) Ma'qud'alaih (obyek akad)

Ma'qud'alaih merupakan objek yang menjadi sasaran dalam suatu akad. Dalam konteks gadai, objek ini harus bersifat nyata dan dapat diamati secara fisik. Objek akad dalam gadai meliputi marhun (barang yang dijadikan jaminan) dan marhun bih (utang atau pembiayaan yang dijamin).

Menurut para ulama, agar barang gadai dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki nilai ekonomi dan manfaat, sebanding dengan nilai utang, jelas wujudnya serta merupakan milik sah dari pihak yang berutang, serta tidak terkait dengan hak milik atau klaim dari pihak ketiga.

Karena Desa Sempolan merupakan wilayah daratan sehingga air melimpah dan tanahnya terbilang cukup subur. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan benda yang menjadi Vobjek gadai tanpa Batasan waktu adalah tanah sawah

3) Sighat (akad gadai)

Akad gadai yang di lakukan di Desa Sempolan ini pertama rahin mendatangi murtahin. Setelah ada kesepakatan dari dua belah

pihak akad di lakukan secara tertulis agar tidak terjadi kerugian dari dua belah pihak. Sedangkan surat perjanjian ada dua ada yang membuat sendiri dan ada yang aparatur desa. Dari dua surat perjanjian tersebut semua kuat asalkan ada matriai.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Di Desa Sempolan, praktik gadai sawah telah menjadi kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun. Gadai sawah dipandang sebagai salah satu alternatif yang digunakan oleh warga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Latar belakang utama dari pelaksanaan praktik ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong mereka untuk memanfaatkan aset pertanian sebagai jaminan demi memperoleh dana.

Berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu Hj Syafi'i dengan Bapak Sya'roni dan Bapak Abdul Rohman Ali dengan Bapak Abusiri untuk perjanjian yang kedua tidak sesuai dengan ajaran islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan tidak terdapat batasan waktu dan pemanfaatan atas barang jaminan.

Mengenai pemanfaatan barang jaminan para ulama' berbeda-beda pendapat

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan. Menurut mereka, hak untuk memanfaatkan barang gadai sepenuhnya berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), karena kepemilikan sementara atas barang tersebut telah berpindah kepadanya. Oleh karena itu, sah apabila *murtahin* menggunakan barang tersebut.

Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'iyah memiliki pandangan berbeda. Mereka menegaskan bahwa hanya *rahin* yang berhak menikmati manfaat dari barang yang digadaikan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat ulama dari mazhab Hanabilah dan Malikiyah, yang memperbolehkan *rahin* menggunakan barang gadai, namun dengan beberapa ketentuan.

Menurut ulama Hanabilah, jika barang yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi atau diambil susunya, maka *murtahin* diizinkan mengambil manfaat tersebut sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan.

Sedangkan ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* harus dibatasi oleh waktu tertentu. Jika tidak ada penetapan jangka waktu yang jelas dan spesifik, maka pemanfaatan tersebut dianggap tidak sah dalam pandangan mereka

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum islam dalam skripsi “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu** Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember” maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Sempolan didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara tertulis bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad pada gadai untuk perjanjian yang pertama menyebutkan batasan waktu dan jika rahin tidak melunasi hutangnya maka terjadilah perjanjian yang kedua yang mana isinya dalam surat perjanjian sampai rahin melunasi hutangnya.
2. Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidak sah akad teletak pada jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidaksah. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka

penguasaan/pemanfaatan barang gadai ditangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin). Bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan

1. Kepada masyarakat Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, diharapkan agar lebih memperhatikan dan memahami ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam praktik muamalah, khususnya dalam hal gadai-menggadai, sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
2. Proses akad gadai yang berlangsung di Desa Sempolan sebaiknya dialihkan menjadi akad sewa-menyewa, guna menghindari praktik yang berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah dan untuk menjaga keadilan serta kejelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Kencana, 2019.

M.Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, CV PUSTAKA SETIA Cet.Ke-1:November 2012;Cet.Ke-2:Maret 2017

Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH:FIQH MUAMALAH*, Jakarta: kencana, 2012

Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 2015.

Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2020.

Rita Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi,2022.

Khosyi'ah, Siah . *Fiqh Muamalah Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia, 2014

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Mu'amalah I* . Iain Jember, 2015.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Mangli Kaliwates Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021.

Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-quran

Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, QS. Al-Maidah Ayat 2, Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia,2023

Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, QS. An-Nisa Ayat 59. Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2023.

Al Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin, Qs Al-Baqarah Ayat 283. Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2023

Website

<https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-syariah/#:~:text=Hal%20ini%20selaras%20dengan%20makna,sekitar%20berdasarkan%20Alquran%20dan%20hadis.>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>

<https://sempolan.web.id/>

<https://www.kompasiana.com/abiel37045/5e7342a5ea4d9664ba4acb52/kondisi-sosial-keagamaan-didaerah-pedesaan>

<https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sempolan>

Skripsi/tesis

Ghaffar, Abd Djamil. “Perjanjian Pegadaian Tanah Sawah Dengan Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, Skripsi Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum ,2019.

Laili, Evi Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang”, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Masyur, Hariana. "Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i), Skripsi Institut Agama Islam Parepare 2022.

Lastriyah. “Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Zulqadri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia”,Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022.

Nirwansyah, Hendra. Praktik Gadai Sawah Tanpa Batasan Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wojo Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017.

ARTIKEL/JURNAL

Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani. “Gadai Dalam Islam”. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1* (Agustus 2020): 61-76
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120>.

- Hindi, Anwar, Sitti Rahmah. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali ”. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 4, No. 2 (Nopember 2019): 1-15
<https://www.neliti.com/publications/358865/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktek-gadai-sawah-tanpa-batas-waktu-di-desa-baru>
- Noviarni, Dewi. “Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi II* (Desember 2021): 3, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/354>
- Muchsin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 (Nopember 2016): 87-97 <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/437>
- Azani, Muhammad. “Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam”, *Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 (November 2015): 204-217, <https://perspektif.hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/36/23/113>
- Fadllan. “Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Journal article // Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasa*

Wawancara

Bapak Abdul Rohman Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025

Bapak Abusiri, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Bapak Sya'roni, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Ibu Hj Syafi'i, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Maret 2025

Muammar Khadafi, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Maret 2025

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATASAN WAKTU (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)	1.Hukum Islam 2.Gadai 3.Tanpa batasan waktu	1. Masyarakat Desa Sempolan	Data Primer : 1. Perangkat Desa 2. rahin (pegadai) 3. murtahin (penerima gadai) Data Sekunder: 1. Buku 2. Jurnal 3. KHES Internet	1. Jenis Penelitian Penelitian Empiris 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan kualitatif 3. Lokasi Penelitian Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember 4. Teknik Pengumpulan Data a. wawancara b. observasi c. dokumentasi 5. Analisi Data 6. Keabsahan Data a. Uji Kredibilitas b. Keteralihan c. Pengujian Dependable d. Pengujian Konfirmabilitas 7. tahap tahap penelitian a. Tahap Persiapan b. Tahap Pelaksanaan c. Tahap Pengelolaan Data	1.Bagaimana praktik gadai sawah tanpa batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo ? 2.Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa Batasan waktu di Desa Sempolan Kecamatan Silo ?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCH ALDI MUDAFFARDANA

NIM : 204102020088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Maret 2025

Saya yang menyatakan



METERAI TEMPEL
E4AMX239047276

MOCH ALDI MUDAFFARDANA
NIM. 204102020088


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-952 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 01/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

25 Februari 2025

Yth. Kepala Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : MOCH ALDI MUDAFFARDANA
 NIM : 204102020088
 Semester : 10
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATASAN WAKTU (Studi Kasus Di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



SURAT PERJANJIAN GADAI SAWAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Abu Siri
- Tempat tanggal lahir : Jember, 05 Februari 1982
- NIK : 3509300502820002
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dusun Onjur RT.01 Rw.08 Desa Sempolan
Silo Jember

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- Nama : Abdul Rahman Ali
- Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 12 April 1988
- NIK : 3509301204880005
- Pekerjaan : Guru
- Alamat : Dusun Onjur RT.01 Rw.08 Sempolan
Silo Jember

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

MEGINGAT :

Pada hari Selasa 09 Januari 2024 PIHAK PERTAMA secara sadar telah menggadaikan tanah sawah miliknya seluas kepada PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KEDUA telah memberikan dana kepada PIHAK PERTAMA sebagai kesepakatan perjanjian gadai bersama sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Untuk menjadi kesepakatan bersama dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka untuk perjanjian gadai ini memiliki ketentuan yang harus di perhatikan sebagai berikut :

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA sebagai pemilik sawah secara sadar telah menggadaikan sawah tersebut kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA dengan sadar pula telah menerima gadai dari PIHAK PERTAMA berupa sawah seluas yang terletak di Desa Suren Kec. Ledokombo Kab. Jember

Pasal 2

BATAS WAKTU

PIHAK PERTAMA secara sadar sepakat menggadaikan sawah miliknya seluas Menggadaikan sawah miliknya kepada PIHAK KEDUA selama 1 Tahun atau Tiga Kali Panen terhitung dari tanggal ditanda tangani surat perjanjian ini sampai 09 Januari 2025. Dan PIHAK KEDUA dengan sadar pula sepakat menerima gadai dari PIHAK PERTAMA berupa sawah seluas yang terletak di Desa Suren selama 1 Tahun atau Tiga Kali Panen terhitung dari tanggal ditanda tangani surat perjanjian ini sampai 09 Januari 2025 serta PIHAK PERTAMA siap dan bertanggung jawab untuk melunasi segera mengembalikan uang Gadai Sawah sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta). Dan Apabila sudah

DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN BAPAK SAHRONI



WAWANCARA DENGAN BAPAK ALI



WAWANCARA DENGAN BAPAK ALI



WAWANCARA DENGAN IBU HJ. SYAFI'I



WAWANCARA DENGAN PERANGKAT
DESA SEMPOLAN

BIODATA PENULIS**Biodata Diri**

Nama : Moch Aldi Mudaffardana
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 2001
 Alamat : Dusun Onjur, Rt/Rw 001/008, Desa Sempolan,
 Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 No. Hp : 083125406732
 Email : aldimudaffardana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA. Perwanida 2013
2. SDN Sempolan 02 2015
3. MTS Miftahul Ulum Suren 2017
4. MA Miftahul Ulum Suren 2020